

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama Allah SWT, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW kemudian diteruskan kepada para sahabat, dengan dua perwujudan yaitu al-Quran dan al-Hadits.¹ Agama Islam memberikan kedamaian bagi seluruh umat manusia termasuk umat muslim yang didalamnya terdapat pula masalah peradilan dan urusan negara.

Peradilan Agama, merupakan sesuatu yang mutlak adanya bagi umat Islam Indonesia. Peradilan Agama ada karena adanya umat Islam, sepanjang itu pula Peradilan Agama ada, meskipun pada awalnya masih dalam bentuk dan corak yang berbeda-beda. Karena itu, dalam dinamika perjalanan sejarah Indonesia, keberadaan Peradilan Agama bukan suatu hal yang baru. Bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu semenjak masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, Peradilan Agama telah menjalankan fungsinya yang tidak hanya terbatas pada perkara-perkara keperdataan, tapi perkara pidana.

Sejarah dalam Peradilan Agama adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 amandemen atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

¹ Abdul Muchith Muzadi. *Mengenal Nahdlatul Ulama* (Surabaya:Khalista,2006), hlm 21.

Agama yang selanjutnya disebut dengan UU Peradilan Agama. UU Nomor 3 Tahun 2006 ini memberikan perubahan positif bagi Pengadilan Agama tentang kewenangan absolute Peradilan Agama tersebut. Sebelumnya, Pengadilan Agama berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1989 hanya berwenang menyelesaikan sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Dengan adanya UU Nomor 3 Tahun 2006, Peradilan Agama tidak lagi mempunyai kewenangan sebatas menyelesaikan perdata perkawinan dan waris akan tetapi telah diperluas dengan kewenangan dalam keperdataan lainnya.²

Ada tiga kewenangan yang terbilang masih baru dalam kewenangan Peradilan Agama yaitu zakat, infak dan ekonomi syari'ah. Namun yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006 ini telah membawa perubahan besar bagi kompetensi Peradilan Agama. Kompetensi Peradilan Agama tersebut merupakan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim sebagaimana dalam pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 atas.

Perkembangan kegiatan perbankan syari'ah di Indonesia sangat terkait erat dengan masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah muslim. Masyarakat tersebut ingin menerapkan prinsip syari'ah secara komprehensif dalam setiap kegiatan yang dilakukannya, termasuk dalam kegiatan perbankan syari'ah. Salah

² Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 Litigasi dan Non Litigasi*, (Yogyakarta:UUI Press 2012) hlm 24.

satu hal yang menjadi problematika dalam praktik perbankan syari'ah adalah mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perbankan syariah, hal ini tercermin dalam adanya Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 Tentang Uji Materi UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.³

Salah satu bentuk kontribusi masyarakat terhadap perekonomian nasional adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syari'ah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip syari'ah yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan universal (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai tersebut ditetapkan dan diterapkan dalam pengaturan perbankan syari'ah.

Perbankan syari'ah sebagai sistem Perbankan Nasional memerlukan sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional, salah satu sarana pendukung yang paling vital adalah adanya peraturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya ada dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah yang selanjutnya disebut dengan UU Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut. Pengaturan mengenai perbankan syari'ah dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional perbankan

³ Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 Litigasi dan Non Litigasi*, (Yogyakarta: UII Press 2012) hlm 67.

syari'ah, dimana disisi lain perkembangan usaha bank syari'ah berkembang cukup pesat, karena bank syari'ah memberikan definisi baru dengan mengganti istilah "bunga" dengan "bagi hasil" serta memberikan kemudahan bagi ber operasinya bank-bank baru berdasarkan prinsip syari'ah.⁴

Pihak-pihak dalam ekonomi syari'ah dibangun atas dasar nilai-nilai Islam, sehingga para pihak dalam kedudukan yang setara. Dalam perbankan misalnya, kedudukan pihak penerima dana (nasabah) sama dengan kedudukan pemberi dana (bank), yang antara lain diwujudkan dalam asas *lost and profit sharing*. Sehingga ketika terjadi perselisihan mengenai isi akad dan penafsirannya, kedua belah akan menyelesaikannya dengan musyawarah sesuai ajaran Islam.

Akan tetapi, perselisihan pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah tetap berpotensi untuk tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Ketika perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, diperlukan perangkat untuk menyelesaikannya. Perangkat untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah telah disediakan oleh Undang-Undang, yaitu lembaga litigasi (peradilan) dan non *litigasi*, seperti *arbitrase* dan mediasi. Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui non *litigasi*, misalnya melalui arbitrase dimungkinkan selama hal tersebut disepakati dalam akad. Ditinjau dari sudut unsur hukum lembaga peradilan termasuk dalam struktur hukum, karena ia berwenang untuk melaksanakan dan menegakkan hukum.

⁴ M. Firdaus. NH (ed), *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syari'ah* (Jakarta: Renaisan 2005), hlm 33.

Guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam UU Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari bank umum konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional perbankan syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*.

Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ada satu bab khusus mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah yaitu bab IX Pasal 55. Pengertian “menyelesaikan” bagi sebuah peradilan adalah menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutus, hingga melaksanakan eksekusi putusan yang berkaitan dengan perbankan syariah yang tidak dilaksanakan oleh para pihak yang berperkara. Dalam pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa ayat (1) penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; (2) dalam hal perkara pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian dilakukan sesuai isi akad; (3)

penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.⁵

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah Peradilan Agama. Hal ini memperkuat atau sejalan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama bahwa “Pengadilan Agama bertugas, berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah”.⁶

Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 4 November 2019 di Kepanitraan menerima pendaftaran gugatan tentang Pembiayaan Musyarakah dengan register perkara Nomor 5305/Pdt.G/2019/PA.Badg yang diajukan oleh Achmad Juanda selaku Direktur Utama PT. Dewi Prismasega Lestari yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat I dan Dewi Farida selaku Komisaris Utama PT. Dewi Primasega Lestari sebagai Penggugat II. Disini mereka menggugat Bank Syariah kcp Majalaya.

Berdasarkan hal ini Penggugat I telah melakukan permohonan pembiayaan bagi hasil, permohonan yang telah disetujui oleh Tergugat I selaku Bank melalui Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan Nomor B.057/KCP-Majalaya.IX/2017

⁵ Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 Litigasi dan Non Litigasi*, (Yogyakarta: UII Press 2012) hlm 76.

⁶ Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 Litigasi dan Non Litigasi*, (Yogyakarta: UII Press 2012) hlm 77.

tertanggal 08-09-2017. Bahwa Tergugat I sebagai pemilik dana bersedia menyediakan Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan yang akan digunakan untuk tujuan usaha (untuk industry dan perdagangan Lem).

Bahwa antara Penggugat I dan Tergugat I telah berspakat terhadap Nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak yaitu 98,52% dari pendapatan per bulan untuk Penggugat I dan 1,48% dari pendapatan untuk Tergugat I, selama jangka waktu fasilitas pembiayaan.

Dalam hal ini Penggugat I beritikad baik menyerahkan jaminan berupa dua bidang tanah yang terletak di Sukabumi dan Cimahi seluas 1.498 M2 (seribu empat ratus Sembilan puluh delapan meter persegi).

Kasus ini pada awal tahun 2019 terjadi penurunan pendapatan dari usaha Penggugat I bahkan bisa dikatakan deficit, namun Penggugat I masih beritikad baik untuk memaksimalkan melakukan bagi hasil kepada Tergugat I dan telah menyampaikan kepada Tergugat I bahwa pemasukannya deficit, namun Tergugat I tidak mengindahkan penjelasan Penggugat I tersebut.

Maka pada tanggal 14 oktober 2019 Penggugat I menerima surat No. B.253/BDG CITARUM/09/2019 perihal pemberitahuan lelang kedua yang di selenggarakan oleh Tergugat I. bahwa para Penggugat dengan ini keberatan apabila Tergugat melakukan kegiatan lelang karena berdasarkan kesepakatan bahwa jangka waktu fasilitas pembiayaan tersebut 60(enam puluh) bulan yaitu

sampai dengan 10 Juni 2023, terlebih Penggugat masih beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya dalam memberikan kontribusi bagi hasil.

Akhirnya para Penggugat menganggap para Tergugat telah melakukan wanprestasi, oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin meneliti dari permasalahan diatas yang disimpulkan dengan judul **“Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah (Studi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5305/Pdt.G/2019/PA.Badg)”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam perkara ini penggugat pada awal tahun 2019 terjadi penurunan pendapatan dari usaha penggugat bahkan bisa dikatakan deficit, sehingga penggugat menyampaikan kepada tergugat bahwa pemasukannya mengalami deficit, namun tergugat menghiraukan penjelasan penggugat (nasabah) tersebut. Tetapi pada tanggal 14 oktober 2019 penggugat menerima surat pemberitahuan pelelangan jaminan yang diselenggarakan oleh tergugat, maka penggugat dengan ini keberatan jika tergugat melakukan pelelangan karena penggugat masih beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya dalam memberikan kontribusi bagi hasil. Kemudian penggugat (nasabah) mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Bandung agar menyatakan bahwa pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh tergugat batal secara demi hukum.

Namun Pengadilan Menimbang bahwa dalam gugatan tersebut tidak adanya kejelasan identitas tergugat sehingga menyatakan gugatan tersebut adalah kabur (*abscuur libel*). Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah, maka dibuat beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

- 1) Bagaimana Duduk Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 5305/Pdt.G/2019/9PA.Badg Tentang Wanprestasi Akad *Musyarakah* ?
- 2) Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 5305/Pdt.G/2019/9PA.Badg Tentang Wanprestasi Akad *Musyarakah* ?
- 3) Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 5305/Pdt.G/2019/PA/Badg Tentang Wanprestasi Akad *Musyarakah* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari masalah yang penulis ambil yaitu:

- 1) Untuk mengetahui Duduk Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 5305/Pdt.G/2019/9PA.Badg Tentang Wanprestasi Akad *Musyarakah*.
- 2) Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 5305/Pdt.G/2019/9PA.Badg Tentang Wanprestasi Akad *Musyarakah*.

- 3) Untuk mengetahui Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 5305/Pdt.G/2019/PA/Badg Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain :

- 1) Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini sebagai bahan informasi yang bisa dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan dapat menambah referensi dan literature kepustakaan terkait dengan kajian mengenai Hukum Acara Peradilan Agama khususnya mengetahui putusan Peradilan Agama dalam perkara ekonomi syariah dan sebagai acuan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya.

- 2) Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah Nomor 5305/Pdt.G/2019/PA.Badg dan untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bandung Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

E. Studi Terdahulu

Studi ini bukan merupakan studi yang baru, penulis menemukan beberapa skripsi terdahulu yang membuat penelitian tentang Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah yaitu:

1. Muhamad Irham Maulana dalam skripsi ini tertulis pada tahun 2013 dari IAIN Sunan Ampel, yang berjudul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No.882/Pdt.G/2010/PA Situbondo Tentang Wanprestasi dalam Akad *Musyarakah*". Yang menurut penulis, skripsi ini menganalisis tentang bermula dari Putusan Perkara No.882/Pdt.G/2010/PA Situbondo, dimana pada putusan tersebut dinyatakan untuk tidak mengabulkan gugatan immaterial tersebut. Sedangkan perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti sekarang lebih ke bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.5305/Pdt.G/2019/PA.Badg.
2. Tesis karya Martina Purmanisa yang berjudul "Analisis Putusan Pengadilan terhadap Penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Puusan PA Madiun No.0403/Pdt.G/2004/PA.Mn)" mengenai sengketa perbankan syariah yang melibatkan antara pihak bank sebagai pengggugat dengan nasabah yang memberikan kuasa kepada LPKNI (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) sebagai penggugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK diberi hak gugat organisasi *Legal Standing Ius Standi*. Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (library research) yang

bersifat deskriptif analitis, serta menggunakan pendekatan normatif yuridis. Dalam skripsi diatas berbeda sama yang penulis teliti yaitu tentang Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung No.5305/Pdt.G/2019/PA.Badg.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Irfan Fauzi pada tahun 2013 dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Cimahi No.004/Pdt.G/2009/PA.Cmi)”. membahas tentang analisis putusan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Cimahi. Sedangkan perbedaan dengan yang penulis teliti yaitu lebih ke pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.5305/Pdt.G/2019/PA.Badg.
4. Skripsi dari Putri Dewi Jayanti tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Transaksi Musyarakah di Pengadilan Agama Surakarta (Studi Putusan Nomor 749/Pdt.G/2015/PA.Ska). yang membahas terhadap tinjauan hukum islam terhadap putusan perkara nomor 749/Pdt.G/2015/PA.Ska dan pertimbangan hakim yang memutus perkara.
5. Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Gumelar pada tahun 2017 dari IAIN Salatiga yang berjudul “Analisis Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Pbg Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah Nomor: 105/MSA/IV/07 di Pengadilan Agama Purbalingga. Yang membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama

Purbalingga dalam memutus perkara nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Pbg. Berbeda dengan skripsi penulis yang lebih ke pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah No.5305/Pdt.G/2019/PA.Badg.

Tabel 1.1

Tabel Studi Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Muhamad Irfan Fauzi (2013)	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Di Pengadilan Agama (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Cimahi No.004/Pdt.G/2009/PA.Cmi)	Membahas tentang analisis putusan perkara Sengketa Ekonomi di Pengadilan Agama	Skripsi ini lebih membahas terhadap Anallisis Putusan Hakim dalam perkara Ekonomi Syariah
2	Moh. Irham	Analisis Hukum Islam	Membahas	Skripsi ini

	Maulana (2013)	Terhadap Putusan Perkara No.882/Pdt.G/2010/PA Situbondo Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah	mengenai Analisis Putusan Perkara di Pengadilan Agama	lebih membahas dasar hukum terhadap Putusan Hakim PA.
3	Putri Dewi Jayanti (2017)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Transaksi Musyarakah Pada Pengadilan Surakarta (Studi Putusan Nomor 749/Pdt.G/2015/PA.Ska)	Sama Membahas tentang dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara	Skripsi ini membahas terhadap analisis Putusan Perkara Ekonomi Syariah di PA.
4	Wahyu Gumelar (2017)	Analisis Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah No.0310/Pdt.G/2014/PA.Pbg Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah No.105/MSA/IV/07/ di Pengadilan Agama Purbalingga	Sama-sama membahas tentang dasar hukum pertimbangan putusan Hakim	Skripsi ini lebih membahas terhadap Analisis Putusan Perkara Ekonomi Syariah di PA Bandung.

5	Martina Purmanisa (2018)	Analisis Putusan Pengadilan terhadap Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah (studi Putusan PA Madiun No.0403/Pdt.G/2004/PA.Mn)	Membahas tentang Analisis Putusan di Pengadilan Agama	Skripsi ini lebih membahas dasar hukum dan pertimbangan terhadap putusan Hakim di Pengadilan Agama
---	--------------------------	---	---	--

F. Kerangka Pemikiran

Q.S. Al-Hujurat ayat 9-10

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَفَاتِلُوا آلَئِي تَتَّبِعِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ -

٩

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ - ١٠

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

Sampai saat ini hukum Islam di Indonesia sudah mengalami perkembangan yang sangat berarti. Perkembangan hukum Islam di Indonesia bisa kita lihat dari kewenangan yang dimiliki oleh Peradilan Agama (PA) sebagai lembaga peradilan Islam di Indonesia. Ada dua kekuasaan di Peradilan Agama, yaitu kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan relatif yaitu kekuasaan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan satu tingkatan lainnya.

Kekuasaan relatif adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan kekuasaan absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 UU No. 7 Th. 1989.

Pada umumnya, asas-asas yang berlaku pada penyelesaian sengketa sebagai berikut:

- 1) Asas Itikad Baik, yaitu keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi.

- 2) Asas Kontraktual, yakni adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa.
- 3) Asas Mengikat, yakni para pihak wajib untuk mematuhi apa yang telah disepakati.
- 4) Asas Kebebasan Berkontrak, yaitu para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan.
- 5) Asas Kerahasiaan, yaitu penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena hanya pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa.

Prinsip penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara litigasi dan nonlitigasi. Sesungguhnya tidak selamanya harus diselesaikan secara ajudikatif/litigasi, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya usaha penyelesaian melalui perdamaian.

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

1. Bank Syariah

Bank Islam atau bank syariah yang secara teknis mempunyai persamaan pengertian yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam,

yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam.

2. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang dimaksud dengan LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman maupun pembiayaan. Pembiayaan disini diartikan sebagai penyediaan dana kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan menurut prinsip syariat.

3. Asuransi Syariah

Secara umum asuransi Islam atau sering di istilahkan dengan takaful dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

4. Reasuransi Syariah

Reasuransi syariah adalah suatu bentuk usaha pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan sistem pemberian ujarah (*fee*).

5. Reksadana Syariah

Reksadana syariat dalam hal ini memiliki pengertian yang sama dengan reksadana konvensional, hanya saja cara pengelolaan dan kebijakan investasinya harus berdasarkan pada prinsip syariat Islam.

6. Obligasi Syariah

Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

7. Sekuritas Syariah

Sekuritas syariah adalah bentuk kepemilikan berupa secarik kertas yang berisikan bentuk kepemilikan untuk mendapatkan bagian dari suatu kekayaan ataupun prospek atas perusahaan yang menerbitkan sekuritas itu dan juga apapun kondisi yang bisa melaksanakan hak tersebut berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

8. Pembiayaan Syariah

Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

9. Pegadaian Syariah

Adalah perjanjian atau akad utang-piutang dengan menjadikan harta sebagai jaminan dan yang memberi pinjaman berhak menjual barang yang digadaikan pada saat ia menuntut haknya.

10. Dana Pensiun Syariah

Dana pension syariah adalah dana pensiun yang menyelenggarakan program pension berdasarkan prinsip syariah.

11. Bisnis Syariah

Bisnis syariah adalah usaha yang dilakukan oleh orang perorangan, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.

Sebagaimana disebut dalam pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 disebut pula dalam pasal 55 ayat (3) UU No. 21 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah baik melalui Pengadilan Agama maupun melalui suatu perjanjian dilakukan prinsip syariah. Pasal 55 ayat (3) UU Perbankan Syariah dimaksud berbunyi, “penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa makna ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang seorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.⁷

Adapun beberapa penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dapat dilakukan melalui:

⁷ Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), hlm 130.

1. Perdamaian (*Shulhu*)

Perdamaian adalah prinsip utama dari segala penyelesaian. Untuk mencapai hakikat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk kembali kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (Al-Sunnah) dalam menyelesaikan segala persoalan, sebab selama akad didasari prinsip-prinsip keislaman.

Upaya damai tersebut biasanya ditempuh melalui musyawarah (*syura*) untuk mencapai mufakat di antara para pihak yang berselisih. Dengan musyawarah yang mengedepankan prinsip-prinsip syariat, diharapkan apa yang menjadi persoalan para pihak dapat diselesaikan.⁸

2. Arbitrase Syariah (*Tahkim*)

Untuk menyelesaikan perkara/perselisihan secara damai dalam hal keperdataan, selain dapat dicapai melalui inisiatif sendiri dari para pihak, juga dapat dicapai melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit (*mediator*). Upaya ini biasanya akan ditempuh apabila para pihak yang berperkara itu sendiri ternyata tidak mampu mencapai kesepakatan damai.

⁸ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 47.

Dalam Islam, lembaga hukum atau perwasitan ini untuk menyelesaikan sengketa merupakan suatu kebutuhan umat untuk masyarakat, di mana dengan adanya perwasitan ini *ukhuwah Islamiyah* di antara pihak yang bersengketa tetap dijaga dan tidak pecah.

Institusi formal yang khusus dibentuk untuk menangani perselisihan/sengketa disebut Arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁹

3. Lembaga Peradilan Syariah (*Qadha*)

Qadha adalah lembaga hukum juga bisa dikatakan perkataan yang harus dituruti yang di ucapkan oleh seorang yang mempunyai wilayah umum, atau berarti menghindarkan masalah dari pihak-pihak yang bersengketa dan menyelesaikan permasalahan di antara mereka, dengan menggunakan hukum Allah.

Akad merupakan perjanjian, mencakup janji hambanya kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesamanya. Firman Allah dalam surat Shad (38) : 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

⁹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Kencana,2018), hlm 48-49.

Artinya: Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh,

Hadits Riwayat Abu Daud :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَالِمَ يَخُنَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا .

Artinya: “Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah).

Kaidah fiqih akad Musyarakah:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها .

Artinya:” Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Akad atau perjanjian juga dilakukan oleh bank dalam melakukan pemberian pembiayaan. Perjanjian terdiri dari perjanjian utang piutang dan perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur. Secara garis besar ada 2 bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam pembiayaan di bank syariah yang sering dilakukan adalah jaminan kebendaan. Contohnya adalah tanah yang dijadikan jaminan atau yang sering disebut agunan pemberian jaminan dengan memberikan Akta Pemberian Agunan yang di dahului dengan membuat Surat Kuasa Membebaskan Agunan yang merupakan bagian dari perjanjian akad pembiayaan.

Dalam bank syariah contohnya Akad *Musyarakah*. Akad ini salah satu bentuk pembiayaan yang lumayan dominan diterapkan dalam praktik perbankan syariah. Hampir semua perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah yang menggunakan produk pembiayaan *Musyarakah*. Musyarakah secara bahasa di ambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Istilah lain dari musyarakah adalah *syirkah*. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah biasanya di aplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut.

Adapun rukun dan syarat akad musyarakah Dalam praktik perbankan syariah, pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan berupa akad kerja sama antara pihak BUS/UUS/BPRS dengan pihak nasabah berupa penyatuan modal oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan usaha atau proyek tertentu dan upaya untuk memiliki yang bertujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan dengan ketentuan bahwa keuntungan (profit) dan kerugian (loss) akan ditanggung bersama. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan atau porsi modal sementara kerugian ditanggung hanya sebesar porsi modal masing-masing.

Oleh karena itu, ada syarat dan rukun akad musyarakah yang harus dipenuhi dalam praktik perbankan syariah yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, di antaranya:

- a. Pihak yang Berakad
- b. Modal
- c. Objek Akad
- d. Ijab Qabul
- e. Nisbah Bagi Hasil

G. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem; sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁰ Sedangkan metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.¹¹

Metode penelitian yang digunakan Penulis memuat uraian yang berisi beberapa hal sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudsi, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm 42.

¹¹ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm 153

Penelitian ini termasuk dalam kategori kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu pendekatan ini juga melihat sinkronisasi suatu aturan lainnya secara hierarki.¹²

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka (library research). Teknik library research ini digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.¹³ Seperti halnya yang dilakukan oleh peneliti membutuhkan buku-buku karya ilmiah dan berbagai literature yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan studi hukum dalam buku (law in books).¹⁴ Penelitian hukum normatif meneliti antara lain bahan pustaka dan data sekunder, yang diantaranya Putusan Nomor 5305/Pdt.G/2019/PA.Badg.

¹² Ali Zainuddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-press), Jakarta, 1986, hlm 3.

¹³ S.Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*(Cet IX; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm 145.

¹⁴ J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2003), hlm 3.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung berupa keterangan-keterangan dari Pengadilan Agama Bandung yaitu berupa Putusan Nomor 5305/Pdt.G/2019/PA.Badg.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang di ambil baik dari tempat penelitian atau perpustakaan yang berupa literature-literature, kitab-kitab fiqh, buku-buku, dokumen-dokumen sebagai kelengkapan data yang dibutuhkan. Data yang dapat diambil dari tempat penelitian berupa data autentik yaitu berkas putusan perkara sengketa ekonomi syariah dengan perkara nomor 5305/Pdt.G/2019/PA.Badg. dengan sumber data tersebut diharapkan bisa menunjang serta melengkapi data-data yang akan dibutuhkan untuk penyusunan penelitian ini.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan yaitu kualitatif. Kualitatif merupakan data yang mencakup hampir semua data non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang di amati.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan variabel berupa catatan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai tambahan pendukung skripsi dari buku, jurnal, artikel, skripsi terdahulu, dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta laporan yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan.

6. Analisis Data

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data. Langkah yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari informan di Pengadilan Agama Bandung.
- b. Menyeleksi data. Suatu proses dalam mengelompokkan data yang di dapat dari penelitian.
- c. Mengelompokkan data. Kegiatan membagi data sesuai dengan kelompoknya.
- d. Mengolah data. Data yang sudah terkumpul dan sudah di seleksi kemudian di olah kembali dengan tujuan agar data lebih sederhana, sehingga data yang sudah terkumpul dengan rapi kemudian di analisis.

- e. Menganalisis data. Tujuan dari analisis data yaitu agar data mudah untuk di tafsirkan.
- f. Menafsirkan hasil analisis. Menafsirkan hasil analisa penulis itu bertujuan untuk menarik kesimpulan dari penelitian kualitatif yang telah dilakukan.

